



**P U T U S A N**  
**Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Rkb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Melfi Yadi Bin Ahim**  
Tempat Lahir : Lebak, Prov Banten  
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 29 Mei 1998  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Kp. Sampaleun 3 Rt. 006 Rw. 003, Ds.  
Haurgajrug, Kec. Cipanas, Kab. Lebak, Prov.  
Banten  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Belum bekerja

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 05 Februari 2022 kemudian dilanjutkan dengan Penahanan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Februari 2022 sampai dengan tanggal 26 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2022 sampai dengan tanggal 07 April 2022;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 April 2022 sampai dengan tanggal 07 Mei 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 02 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama H. Koswara Purwasasmita, S.H., M.H., Jimi Siregar, S.H., M.H., Cahayawaty, S.H., Lina Herlina, S.H., Dimas Maulana, S.H., Resti Komalawati, S.H., Harry Surbekti Siregar, S.H., Jamaluddin, S.H., Sopian Ahmad, S.H., Siti Maspupah, S.H., Ramot H.P Limbong, S.H., Rama Urip Nugraha, S.H., Nadya Al Ichsan, S.H., Alfa Febri Ramadhan, S.H., Yudi Firmasnyah, S.H., Advokat/Penasihat Hukum beserta asisten pada kantor Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum (PLBH) Langit Biru, beralamat di Jl. R.A. Kartini Nomor 36 Rangkasbitung, berdasarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 21/Pen.Pid/PH/2022/PN Rkb tanggal 18 Mei 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Rkb tanggal 25 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Rkb tanggal 25 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung No. 64/Pid.Sus/2022/PN Rkb tanggal 23 Mei 2022 tentang perubahan susunan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MELFI YADI Bin AHIM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa **pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan, dan Denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** subsidair selama **6 (enam) Bulan** penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus plastic klip bening Hp Merk OPPO warna biru dengan brutto 2,07 gram (*berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia PL188DB/II/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 02 Maret 2022 berat netto awal 1,4002 . Gram kemudian setelah dilakukan pemeriksaan sampel diperoleh berat netto akhir 1,1801 . Gram*);
  - 1 (satu) buah hp merek OPPO warna Biru Simcard Indosat No. 085694908985.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Rkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 3.000,-** (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali segala perbuatannya, Terdakwa kooperatif, tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan, Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang masih harus membiayai dan menghidupi keluarganya, serta Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Majelis Hakim menyatakan Terdakwa Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan menyatakan Terdakwa untuk mendapatkan rehabilitasi di tempat rehabilitasi pecandu narkotika;

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan tersebut, Penuntut umum menyampaikan tanggapannya secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan, demikian pula Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tetap dengan nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU :

Bahwa ia terdakwa **MELFI YADI bin AHIM** pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 sekira jam 20.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2022 bertempat didalam rumah terdakwa di Kp. Sampaleun 3 Rt.006 Rw.003 Ds. Haurgajrug Kec. Cipanas Kab Lebak Prov. Banten atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan satu. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula, saat itu ANDI datang kerumah terdakwa dan masuk ke dalam rumah terdakwa pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 sekira jam 20.00 wib di Kp. Sampaleun 3 Rt.006 Rw.003 Ds. Haurgajrug Kec. Cipanas Kab Lebak Prov. Banten dan setelah ngobrol dirumah terdakwa lalu ANDI (DPO) mengeluarkan isi kantongnya yang didalam kantongnya tersebut berisi 1 paket besar diduga narkotika jenis sabu kemudian menyuruh terdakwa

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Rkb



untuk memecah atau membetrak atau mengemas ulang narkoba jenis sabu miliknya tersebut dirumah terdakwa tepatnya didalam kamar terdakwa. Lalu terdakwa mengiyakan, selanjutnya ANDI mengemas ulang, pada saat itu terdakwa keluar kamar untuk bermain Hp. Tidak berapa lama kembali dihampiri ANDI lalu ANDI menitipkan sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening yang didalamnya sabu kepada terdakwa, itu tidak berapa lama kemudian Sdr ANDI pergi dan sabu yang dititipkan kepada terdakwa tersebut oleh terdakwa dimasukan ke dalam bekas bungkus rokok lalu terdakwa simpan didalam bekas kotak Hp dan disimpan di kaca etalase kamar terdakwa.

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira pukul 00.30 wib terdakwa mendapat telepon dari Sdr DIKRI (DPO) untuk beli sabu 1 (satu) bungkus plastik bening dengan Harga Rp.500.000,- kemudian terdakwa meminta Sdr DIKRI untuk bertemu di pinggir jalan tepatnya di pinggir jalan dekat masjid Kp. Sampaleun 3 kemudian terdakwa memberikan sabu tersebut, dan setelah terdakwa menerima uang dari Sdr DIKRI (DPO) tidak berapa lama terdakwa berpisah dengannya dan kembali ke rumah lalu terdakwa melapor kepada Sdr ANDI bahwa sabunya ada yang terjual kemudian Sekira Pukul 02.30 wib Sdr ANDI kerumah terdakwa dan meminta uang penjualan lalu terdakwa memberikan uang padanya Rp.500.000,- kemudian Sdr ANDI langsung pergi kemudian sekira pukul 10.00 wib terdakwa ditelpon oleh Sdr ANDI yang memberitahukan ada pelanggan yang membeli 2 (dua) paket sabu setelah itu terdakwa disuruh untuk pergi ke Pos Ronda Kp. Sukaraja untuk bertemu pembeli narkoba jenis sabu milik Sdr ANDI kemudian terdakwa bertemu orang tersebut lalu ia meminta paket sabunya setelah itu terdakwa memberikan sabu kepadanya setelah itu terdakwa pergi pulang ke rumah, ketika di jalan terdakwa memberikan laporan kepada Sdr ANDI bahwa terdakwa sudah memberikan sabu tersebut kemudian sekira pukul 21.00 wib terdakwa ditelpon Sdr DIKRI yang membeli kembali narkoba jenis sabu lalu terdakwa menyuruhnya untuk bertemu di Gang sempit Kp. Sampaleun 3 lalu ia memberikan uang sekilai Rp. 500.000,- setelah itu terdakwa pulang kerumah Setelah itu sekira pukul 21.30 wib terdakwa melapor kepada Sdr ANDI bahwa sabunya ada yang terjual kemudian Sdr ANDI menyuruh terdakwa untuk mentransferkan uangnya lewat DANA sebesar Rp.300.000,- dan sisa Rp.200.000,- untuk terdakwa.-Kemudian pada hari Jumat tanggal 4 Februari 2022 sekira pukul 23.30 wib terdakwa



disuruh untuk mengantarkan narkotika jenis sabu ke rumahnya Sdr ANDI kemudian ia meminta 3 (tiga) bungkus narkotika jenis sabu miliknya dari terdakwa kemudian terdakwa berikan kepadanya setelah itu terdakwa pergi sekira pukul 03.00 wib terdakwa dihampiri oleh orang berpakaian non Dinas yang mengaku dari Ditresnarkoba polda banten kemudian langsung menangkap terdakwa. Terdakwa dibawa kenator polisi untuk diproses hukum.

- Bahwa terdakwa menerangkan saat diinterogasi kepada polisi diantaranya 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu, 4 (empat) sudah terjual, 3 (tiga) diminta kembali oleh Sdr ANDI, 3 (tiga) sisanya disita polisi yang menangkap terdakwa.

Untuk 4 (empat) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu sudah terjual, yakni 2 (dua) terdakwa jual ke teman terdakwa bernama Sdr DIKRI (DPO) yang terdakwa jual dengan Harga Rp.500.000,-, dan sisa 2 (dua) lagi, terdakwa disuruh lempar sesuai arahan Sdr. ANDI

- Bahwa terdakwa sudah pernah beberapa kali mendapatkan dan menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu yaitu
  - Yang **Pertama** terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut pada hari senin tanggal 10 Januari 2022, terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu di rumah Sdr ANDI di Kp. Kalapan nunggal Ds. Sukasari Kec. Cipanas Kab. Lebak Prov. Banten dan mendapatkan sebanyak kira-kira 6 (enam) bungkus plastic klip bening berisi narkotika jenis sabu dan sudah terjual.
  - Yang **Kedua** terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022, terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu di rumah terdakwa dari Sdr ANDI di Kp. Sampaleun 3 Rt.006 Rw.003 Ds. Haurgajrug Kec. Cipanas Kab Lebak Prov. Banten dan mendapatkan sebanyak kira-kira 4 (empat) bungkus plastic klip bening berisi narkotika jenis sabu yangmana sabu tersebut sudah terjual.
  - Yang **ketiga** terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022, terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu di rumah terdakwa dari Sdr ANDI di Kp. Sampaleun 3 Rt.006 Rw.003 Ds. Haurgajrug Kec. Cipanas Kab Lebak Prov. Banten dan mendapatkan sebanyak kira-kira 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu adapun 4





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) sudah terjual, 3 (tiga) diminta kembali Sdr ANDI, 3 (tiga)

sisanya disita oleh polisi yang menangkap terdakwa

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris, UPT laboratorium uji narkoba (BNN) berupa 1 (satu) bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih dengan berat bruto 2,07 gram bahwa benar barang bukti tersebut adalah **shabu-shabu** yang mengandung **METAMFETAMINA** dan **terdaftar dalam golongan I urut 61 Lampiran Undang undang No. 35 tahun 2009 tentang narkoba** dan hasil pemeriksaan URINE (air seni) tersangka **MELFI YADI bin AHIM (+) Positif METAMFETAMINA**
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam membeli, menerima narkoba golongan I tidak mempunyai ijin yang sah dari pemerintah atau pihak yang berwenang Cq. Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Perbuatan terdakwa **MELFI YADI bin AHIM** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## A T A U

Bahwa ia terdakwa **MELFI YADI bin AHIM** pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2022, sekira jam 03.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari Tahun 2022 bertempat di rumah beralamat di Kp. Sampaleun 3 Rt.006 Rw.003 Ds. Haurgajrug Kec. Cipanas Kab Lebak Prov. Banten atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan satu bukan tanaman. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira pukul 17.00 wib saksi **MOCH. DWI KURNIAWAN bin M. THOHIR** bersama dengan saksi Sdr. BRIPTU RIDWAN sedang melaksanakan penyelidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polda Banten, kemudian mendapatkan informasi dari informan terpercaya bahwa akan terjadi tindak pidana narkoba jenis Sabu di Kec. Cipanas Kab Lebak Prov. Banten kemudian diketahui bahwa orang yang diduga melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu bernama Sdr MELFI YADI (terdakwa) lalu dilakukan penyelidikan lebih lanjut sampai pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2022, sekira jam 03.00 wib di sebuah rumah beralamat di Kp. Sampaleun 3 Rt.006 Rw.003 Ds. Haurgajrug Kec. Cipanas Kab Lebak

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Rkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Prov. Banten, ditangkap terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih dengan berat bruto 2,07 gram didalam lemari yang berada di dapur rumah dan 1 (satu) buah Hp merk OPPO warna biru Simcard Indosat No. 085694908985 ditanah di halaman rumah yang disita oleh kepolisian, kemudian dilakukan interogasi oleh saksi dan rekan lalu diketahui bahwa barang bukti berupa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik bossnya yang bernama Sdr ANDI (DPO).

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris, UPT laboratorium uji narkoba (BNN) berupa 1 (satu) bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih dengan berat bruto 2,07 gram bahwa benar barang bukti tersebut adalah **shabu-shabu** yang mengandung **METAMFETAMINA** dan **terdaftar dalam golongan I urut 61 Lampiran Undang undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika** dan hasil pemeriksaan URINE (air seni) tersangka **MELFI YADI bin AHIM (+) Positif METAMFETAMINA**
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam mengusai, menyimpan narkotika golongan I tidak mempunyai ijin yang sah dari pemerintah atau pihak yang berwenang Cq. Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Perbuatan terdakwa **MELFI YADI bin AHIM** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi (keberatan) atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Moch. Dwi Kurniawan Bin M. Thohir**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi merupakan anggota polisi pada Polres Lebak;
  - Bahwa Saksi bersama-sama dengan rekan Saksi yang juga merupakan anggota polisi pada Polres Lebak yaitu Saksi Ridwan Herdiyansyah Prasetyo Bin Budiyo telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2022 sekira jam 03.00 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Sampaleun 3 Rt. 006, Rw. 003, Ds. Haurgajrug, Kec. Cipanas, Kab. Lebak, Prov. Banten;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild yang di dalam nya berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih yang ditemukan di dalam lemari yang berada di dapur rumah dan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru Simcard Indosat Nomor 085694908985 di tanah di halaman rumah Terdakwa;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi bersama dengan Saksi Moch. Dwi Kurniawan Bin M. Thohir dan dibantu oleh tim dari Polres Lebak sedang melakukan penyelidikan tindak pidana narkoba di wilayah banten kemudian mendapatkan informasi bahwa di kecamatan Cipanas Kab. Lebak akan terjadi tindak pidana narkoba, selanjutnya Saksi bersama dengan tim melakukan penyelidikan lebih lanjut sehingga kemudian pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2022, sekira pukul 03.00 WIB Saksi dan tim tiba di lokasi yaitu di sebuah rumah yang beralamat di Kp. Sampaleun 3 Rt. 006, Rw. 003, Ds. Haurgajrug, Kec. Cipanas, Kab. Lebak, Prov. Banten yang mana disana ada Terdakwa selanjutnya Saksi dan tim mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan rumah tersebut yang kemudian dalam penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild yang di dalam nya berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih yang ditemukan di dalam lemari yang berada di dapur rumah dan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru Simcard Indosat Nomor 085694908985 di tanah di halaman rumah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih tersebut adalah narkoba jenis shabu yang merupakan milik bos Terdakwa yang bernama Sdr Andi (DPO) yang didapatkan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 sekira pukul 20.00 WIB di dalam rumah Terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, pada saat itu Terdakwa mendapatkan 10 (sepuluh) paket kemudian dari 10 (sepuluh) paket tersebut 4 (empat) paket sudah Terdakwa perjual belikan, 3 (tiga) paket dikembalikan kepada Sdr Andi (DPO) dan tersisa lah 3 (tiga) paket yang ditemukan pada saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatannya tersebut;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa yang mana 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih diakui Terdakwa merupakan milik bos nya dan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru Simcard Indosat Nomor 085694908985 diakui merupakan milik Terdakwa yang dipergunakan untuk transaksi narkoba;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;
2. Saksi **Ridwan Herdiansyah Prasetyo Bin Budiyo**, yang keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan anggota polisi pada Polres Lebak;
  - Bahwa Saksi bersama-sama dengan rekan Saksi yang juga merupakan anggota polisi pada Polres Lebak yaitu Saksi Moch. Dwi Kurniawan Bin M. Thohir telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2022 sekira jam 03.00 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Sampaleun 3 Rt. 006, Rw. 003, Ds. Haurgajrug, Kec. Cipanas, Kab. Lebak, Prov. Banten;
  - Bahwa dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild yang di dalam nya berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih yang ditemukan di dalam lemari yang berada di dapur rumah dan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru Simcard Indosat Nomor 085694908985 di tanah di halaman rumah Terdakwa;
  - Bahwa peristiwa penangkapan tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi bersama dengan Saksi Moch. Dwi Kurniawan Bin M. Thohir dan dibantu oleh tim dari Polres Lebak sedang melakukan penyelidikan tindak pidana narkoba di wilayah banten kemudian mendapatkan informasi bahwa di kecamatan Cipanas Kab. Lebak akan terjadi tindak pidana narkoba, selanjutnya Saksi bersama dengan tim melakukan penyelidikan lebih lanjut sehingga kemudian pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2022, sekira pukul 03.00 WIB Saksi dan tim tiba di lokasi yaitu di sebuah rumah yang beralamat di Kp. Sampaleun 3 Rt. 006, Rw. 003, Ds. Haurgajrug, Kec. Cipanas, Kab. Lebak, Prov. Banten yang mana disana ada Terdakwa selanjutnya Saksi dan tim mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan rumah tersebut yang kemudian dalam penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild yang di dalam nya berisikan 3 (tiga) bungkus

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Rkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip bening berisikan kristal warna putih yang ditemukan di dalam lemari yang berada di dapur rumah dan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru Simcard Indosat Nomor 085694908985 di tanah di halaman rumah Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih tersebut adalah narkoba jenis shabu yang merupakan milik bos Terdakwa yang bernama Sdr Andi (DPO) yang didapatkan Terdakwa pada hari rabu tanggal 02 Februari 2022 sekira pukul 20.00 WIB di dalam rumah Terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, pada saat itu Terdakwa mendapatkan 10 (sepuluh) paket kemudian dari 10 (sepuluh) paket tersebut 4 (empat) paket sudah Terdakwa perjual belikan, 3 (tiga) paket dikembalikan kepada Sdr Andi (DPO) dan tersisa lah 3 (tiga) paket yang ditemukan pada saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa yang mana 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih diakui Terdakwa merupakan milik bos nya dan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru Simcard Indosat Nomor 085694908985 diakui merupakan milik Terdakwa yang dipergunakan untuk transaksi narkoba;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Melfi Yadi Bin Ahim** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2022 sekira jam 03.00 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Sampaleun 3 Rt. 006, Rw. 003, Ds. Haurgajrug, Kec. Cipanas, Kab. Lebak, Prov. Banten;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild yang di dalam nya berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih yang ditemukan di dalam lemari yang berada di dapur rumah dan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru Simcard Indosat Nomor 085694908985 di tanah di halaman rumah Terdakwa;
- Bahwa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih yang merupakan narkoba jenis shabu tersebut, merupakan milik bos Terdakwa

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Sdr Andi (DPO) yang diberikan kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 sekira jam 20.00 WIB di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Sampaleun 3 RT 006 RW 003 Ds. Haurgajrug Kec. Cipanas Kab. Lebak Banten, pada saat itu Sdr. ANDI (DPO) datang ke rumah Terdakwa lalu masuk ke dalam rumah setelah itu mengobrol dengan Terdakwa, lalu Sdr. ANDI (DPO) mengeluarkan isi kantongnya dan didalam kantongnya berisi 1 (satu) paket besar narkoba jenis shabu kemudian izin kepada Terdakwa untuk memecah atau mengemas ulang narkoba jenis shabu miliknya di rumah terdakwa tepatnya di kamar terdakwa yang selanjutnya Terdakwa izinkan;

- Bahwa kemudian pada saat sdr. ANDI (DPO) mengemas ulang, Terdakwa meninggalkan sdr. ANDI (DPO) keluar kamar untuk bermain handphone lalu tidak lama kemudian Terdakwa kembali dihampiri sdr. ANDI (DPO) kemudian Sdr. Andi (DPO) menitipkan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan narkoba jenis shabu kepada terdakwa, setelah itu tidak berapa lama sdr. ANDI (DPO) pergi;
- Bahwa kemudian 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkoba jenis shabu tersebut, 4 (empat) bungkusnya sudah terjual, 3 (tiga) diminta dikembalikan oleh Sdr. ANDI, 3 (tiga) sisanya disita oleh kepolisian pada saat penangkapan;
- Bahwa untuk 4 (empat) bungkus plastik bening berisi Narkoba jenis shabu yang sudah terjual tersebut, 2 (dua) Terdakwa jual ke teman Terdakwa yang bernama Sdr. DIKRI (DPO) yang Terdakwa jual sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisa 2 (dua) lagi, Terdakwa disuruh petakan kemudian dilempar sesuai arahan Sdr. ANDI (DPO).
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Februari 2022 sekira pukul 23.30 wib Terdakwa disuruh untuk mengantarkan narkoba jenis sabu ke rumah sdr. ANDI (DPO) kemudian ia meminta 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu miliknya dari Terdakwa kemudian Terdakwa berikan kepadanya setelah itu terdakwa pergi dan kembali ke rumah Terdakwa lalu sekira pukul 03.00 wib Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) untuk setiap pengantaran narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa yang mana 3 (tiga) bungku shabu merupakan milik bos Terdakwa yang bernama Sdr. Andi (DPO) dan handphone merupakan milik Terdakwa

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dipergunakan untuk komunikasi transaksi narkoba sebagaimana isi dalam aplikasi chat yang ada di dalam handphone milik Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini:

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika Nomor : PL188DB/III/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tertanggal 02 Maret 2022

terhadap barang bukti :

A : berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan netto awal 1.4002 gram dan netto akhir 1,1801 gram

B : berupa 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine Terdakwa, dengan hasil pemeriksaan dan kesimpulan :

Barang Bukti A : positif mengandung metamfetamin yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Barang Bukti B : positif mengandung metamfetamin yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening Hp Merk OPPO warna biru dengan brutto 2,07 gram (*berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia PL188DB/III/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 02 Maret 2022 berat netto awal 1,4002 Gram kemudian setelah dilakukan pemeriksaan sampel diperoleh berat netto akhir 1,1801 Gram*);

- 1 (satu) buah hp merek OPPO warna Biru Simcard Indosat No. 085694908985.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2022 sekira jam 03.00 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Sampaleun 3 Rt. 006, Rw. 003, Ds. Haurgajrug, Kec. Cipanas, Kab. Lebak, Prov. Banten;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild yang di dalam nya berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih yang ditemukan di dalam lemari yang berada di dapur rumah dan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru Simcard Indosat Nomor 085694908985 di tanah di halaman rumah Terdakwa;
- Bahwa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih yang merupakan narkoba jenis shabu tersebut, merupakan milik bos Terdakwa yaitu Sdr Andi (DPO) yang diberikan kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 sekira jam 20.00 WIB di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Sampaleun 3 RT 006 RW 003 Ds. Haurgajrug Kec. Cipanas Kab. Lebak Banten, pada saat itu Sdr. ANDI (DPO) datang ke rumah Terdakwa lalu masuk ke dalam rumah setelah itu mengobrol dengan Terdakwa, lalu Sdr. ANDI (DPO) mengeluarkan isi kantongnya dan didalam kantongnya berisi 1 (satu) paket besar narkoba jenis shabu kemudian izin kepada Terdakwa untuk memecah atau mengemas ulang narkoba jenis shabu miliknya di rumah terdakwa tepatnya di kamar terdakwa yang selanjutnya Terdakwa izinkan;
- Bahwa kemudian pada saat sdr. ANDI (DPO) mengemas ulang, Terdakwa meninggalkan sdr. ANDI (DPO) keluar kamar untuk bermain handphone lalu tidak lama kemudian Terdakwa kembali di hampiri sdr. ANDI (DPO) kemudian Sdr. Andi (DPO) menitipkan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan narkoba jenis shabu kepada terdakwa, setelah itu tidak berapa lama sdr. ANDI (DPO) pergi;
- Bahwa kemudian 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkoba jenis shabu tersebut, 4 (empat) bungkusnya sudah terjual, 3 (tiga) diminta kembalikan oleh Sdr. ANDI, 3 (tiga) sisanya disita oleh kepolisian pada saat penangkapan;
- Bahwa untuk 4 (empat) bungkus plastik bening berisi Narkoba jenis shabu yang sudah terjual tersebut, 2 (dua) Terdakwa jual ke teman Terdakwa yang bernama Sdr. DIKRI (DPO) yang Terdakwa jual sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisa 2 (dua) lagi, Terdakwa disuruh petakan kemudian dilempar sesuai arahan Sdr. ANDI (DPO).
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Februari 2022 sekira pukul 23.30 wib Terdakwa disuruh untuk mengantarkan narkoba jenis sabu ke rumah sdr.

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDI (DPO) kemudian ia meminta 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu miliknya dari Terdakwa kemudian Terdakwa berikan kepadanya setelah itu terdakwa pergi dan kembali ke rumah Terdakwa lalu sekira pukul 03.00 wib

Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) untuk setiap pengantaran narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa yang mana 3 (tiga) bungku shabu merupakan milik bos Terdakwa yang bernama Sdr. Andi (DPO) dan handphone merupakan milik Terdakwa yang dipergunakan untuk komunikasi transaksi narkoba sebagaimana isi dalam aplikasi chat yang ada di dalam handphone milik Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut dapat dinyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta persidangan, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan memilih dakwaan alternatif Kesatu yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagai dakwaan yang paling tepat untuk dibuktikan terhadap perbuatan Terdakwa, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur “setiap orang”**

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Rkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang ialah siapa saja yang saat ini sedang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan olehnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, ternyata benar Terdakwa bernama Melfi Yadi Bin Ahim dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM 111-12/LBK/04/2022 tertanggal 13 April 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi. Namun apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hal ini akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur berikutnya dan pertimbangan tentang alasan pemaaf serta alasan pembenar atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa;

**Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I”**

Menimbang, bahwa mengenai pengertian tanpa hak atau melawan hukum, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa tanpa hak menurut doktrin ilmu hukum pidana adalah bertindak tanpa adanya kewenangan atau bertindak tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat tanpa hak atau melawan hukum dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ini harus ditafsirkan perbuatan pelaku menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan tanpa adanya kewenangan atau tanpa izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana yang disyaratkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau perbuatan pelaku tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sub unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau

*Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Rkb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika Golongan I" berbentuk alternatif, jadi apabila salah satu perbuatan dari unsur ini terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian "Menawarkan Untuk Dijual" berdasarkan pendapat AR. Sujono, S.H, M.H. & Bony Daniel, S.H. dalam buku Komentari dan Pembahasan Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai makna "*mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli*" dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa pengertian "Menjual" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna "*memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang*";

Menimbang, bahwa pengertian "Membeli" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna "*memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang*". Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian "Menerima" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna "*mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain*". Akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa "Menjadi Perantara Dalam Jual Beli" mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa "Menukar" mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa "Menyerahkan" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna "*memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain*";

Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I, Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Rkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Narkotika yang termasuk dalam Golongan I adalah Narkotika yang ditetapkan dalam daftar Narkotika Golongan I sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2022 sekira jam 03.00 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Sampaleun 3 Rt. 006, Rw. 003, Ds. Haurgajrug, Kec. Cipanas, Kab. Lebak, Prov. Banten yang mana dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild yang di dalam nya berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih yang ditemukan di dalam lemari yang berada di dapur rumah dan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru Simcard Indosat Nomor 085694908985 di tanah di halaman rumah Terdakwa. Bahwa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih yang merupakan narkotika jenis shabu tersebut, merupakan milik bos Terdakwa yaitu Sdr Andi (DPO) yang diberikan kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 sekira jam 20.00 WIB di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Sampaleun 3 RT 006 RW 003 Ds. Haurgajrug Kec. Cipanas Kab. Lebak Banten, pada saat itu Sdr. ANDI (DPO) datang ke rumah Terdakwa lalu masuk ke dalam rumah setelah itu mengobrol dengan Terdakwa, lalu Sdr. ANDI (DPO) mengeluarkan isi kantongnya dan didalam kantongnya berisi 1 (satu) paket besar narkotika jenis shabu kemudian izin kepada Terdakwa untuk memecah atau mengemas ulang narkotika jenis shabu miliknya di rumah terdakwa tepatnya di kamar terdakwa yang selanjutnya Terdakwa izinkan;

Menimbang, bahwa kemudian pada saat sdr. ANDI (DPO) mengemas ulang, Terdakwa meninggalkan sdr. ANDI (DPO) keluar kamar untuk bermain handphone lalu tidak lama kemudian Terdakwa kembali dihampiri sdr. ANDI (DPO) kemudian Sdr. Andi (DPO) menitipkan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis shabu kepada terdakwa, setelah itu tidak berapa lama sdr. ANDI (DPO) pergi. Bahwa kemudian 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu tersebut, 4 (empat) bungkusnya sudah terjual, 3 (tiga) diminta kembalikan oleh Sdr. ANDI, 3 (tiga) sisanya disita oleh kepolisian pada saat penangkapan. Bahwa untuk 4 (empat) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis shabu

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah terjual tersebut, 2 (dua) Terdakwa jual ke teman Terdakwa yang bernama Sdr. DIKRI (DPO) yang Terdakwa jual sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisa 2 (dua) lagi, Terdakwa disuruh petakan kemudian dilempar sesuai arahan Sdr. ANDI (DPO) dan Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap pengantaran narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 4 Februari 2022 sekira pukul 23.30 wib Terdakwa disuruh untuk mengantarkan narkoba jenis sabu ke rumah sdr. ANDI (DPO) kemudian ia meminta 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu miliknya dari Terdakwa kemudian Terdakwa berikan kepadanya setelah itu terdakwa pergi dan kembali ke rumah Terdakwa lalu sekira pukul 03.00 wib Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika Nomor : PL188DB/III/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tertanggal 02 Maret 2022 terhadap barang bukti A : berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan netto awal 1.4002 gram dan netto akhir 1,1801 gram dengan hasil pemeriksaan dan kesimpulan : Barang Bukti A : positif mengandung metamfetamin yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, menurut Majelis Hakim, Perbuatan Terdakwa yang terbukti dengan minimal pembuktian adalah menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I yang mana Terdakwa menjual narkoba golongan I milik Sdr Andi (DPO) kepada para pembeli melalui handphone Terdakwa sebagaimana percakapan dalam aplikasi pesan singkat yang ada di handhone Terdakwa dan ketika sudah sepakat lalu Terdakwa mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut kepada pembeli dan atas jasa pengantaran tersebut, Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dalam setiap pengantaran;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dan keadaan diri Terdakwa yang tidak mungkin diizinkan untuk melakukan perbuatan tersebut berdasarkan Undang-undang

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka menurut Majelis Hakim, perbuatan Terdakwa adalah dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim, unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I” telah terpenuhi dalam alternatif “melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I”;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada perbuatan Terdakwa, maka dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan nota pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, oleh karena penguasaan Terdakwa atas narkotika golongan I yang ada pada dirinya bukan untuk Terdakwa gunakan bagi dirinya sendiri, melainkan terbukti bahwa penguasaan Terdakwa terhadap Narkotika Golongan I tersebut adalah untuk Terdakwa antarkan kepada pembeli;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana atas diri Terdakwa, karenanya Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena telah terpenuhi seluruh unsur pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan kualifikasi “melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I”;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP, Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya seperti ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal dari dakwaan yang terbukti, selain diancam dengan pidana penjara juga diancam dengan pidana denda, oleh karena itu terhadap penjatuhan pidana denda tersebut diberi ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa menjalani

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Rkb



pengganti pidana denda tersebut. Berdasarkan pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pengganti pidana denda tersebut adalah berupa pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pernah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangi seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan untuk menanggihkan/mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa haruslah ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening Hp Merk OPPO warna biru dengan brutto 2,07 gram (*berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional R epublik Indonesia PL188DB/III/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 02 M aret 2022 berat netto awal 1,4002 Gram kemudian setelah dilakukan pemeriksaan an sampel diperoleh berat netto akhir 1,1801 Gram*) dan 1 (satu) buah hp merek OPPO warna Biru Simcard Indosat No. 085694908985, yang merupakan narkotika dan alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan kejahatannya dan dikhawatirkan akan Terdakwa gunakan kembali untuk melakukan kejahatannya, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara serta denda, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

**Keadaan yang memberatkan :**

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

**Keadaan yang meringankan :**

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi melakukan tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Mengingat pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, maupun pasal-pasal lain dari undang-undang dan peraturan lainnya yang bersangkutan dan berlaku hingga saat ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Melfi Yadi Bin Ahim** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sejumlah **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus plastic klip bening dengan brutto 2,07 gram (*berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia PL188DB/III/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 02 Maret 2022 berat netto awal 1,4002 . Gram kemudian setelah dilakukan pemeriksaan sampel diperoleh berat netto akhir 1,1801 . Gram*);
  - 1 (satu) buah hp merek OPPO warna Biru Simcard Indosat No. 085694908985;

### **Dirampas Untuk dimusnahkan.**

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2022, oleh Mohamad Zakiuddin, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Iche Purnawaty, S.H., M.H., dan Dwi Novita Purbasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 22 Juni 2022 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh Retno Dwi Hapsari, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, dihadapan Berizki Farchan H., S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lebak, dihadiri oleh Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iche Purnawaty, S.H., M.H.

Mohamad Zakiuddin, S.H.

Dwi Novita Purbasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Retno Dwi Hapsari, S.H.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Rkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22